

PANDUAN ETIKA

DI LINGKUNGAN KAMPUS



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SULAWESI UTARA
2 0 1 7

A. ETIKA PERKULIAHAN

Panduan Etika di lingkungan STIE Sulut Manado diatur dengan SK Ketua Nomor : Skep/388/STIE-SU/IX/2017. Panduan Etika ini mengatur hak, kewajiban, dan interaksi yang berlaku bagi dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa.

1. DOSEN

Dosen memiliki tugas utama sebagai pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pengajaran meliputi tugas sebagai pengajar, penasihat akademik, dan pembimbing penulisan tugas akhir/skripsi, PKL/Magang, dan KKN sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, dosen melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung mata kuliah yang diampunya.

Beban kerja dosen dinyatakan dalam bentuk Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) minimal sebanyak 12 sks dan maksimal 16 sks. Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per minggu atau 48 jam kerja per semester. EWMP tersebut tersebar ke dalam tugas-tugas institusional yang meliputi (1) pendidikan, (2) penelitian dan pengembangan ilmu, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) pembinaan kreativitas akademik, dan (5) administrasi dan manajemen.

- a. Sebagai pengajar/dosen melaksanakan tatap muka perkuliahan efektif sebanyak 16 kali untuk suatu mata kuliah per semester. Dosen yang melaksanakan tatap muka kurang dari 75% dari jumlah perkuliahan efektif tidak diperbolehkan menguji sebelum memenuhi batas minimum jumlah yang perkuliahan.
- b. Sebagai Penasihat Akademik, dosen membantu mahasiswa dengan jalan:
 - 1) Mengusahakan agar mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam mengatur program dan beban belajarnya.
 - 2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah akademik dan non akademik yang dihadapi.
 - 3) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

- c. Sebagai pembimbing penulisan proposal, dan tugas akhir/skripsi, dosen berkewajiban membimbing mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya, dalam hal:
- 1) Menulis usulan judul proposal dan tugas akhir/skripsi, melakukan penelitian secara berkolaborasi.
 - 2) Menulis laporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Sebagai pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang, dosen berkewajiban:
- 1) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL/Magang;
 - 2) Melaksanakan supervisi lapangan;
 - 3) Membimbing mahasiswa dalam penulisan akhir PKL/Magang;
 - 4) Menguji mahasiswa dalam pertanggungjawaban laporan akhir PKL/Magang;
 - 5) Melaksanakan penulisan laporan dan ujian PKL/Magang.
- e. Sebagai pembimbing KKN, dosen berkewajiban:
- 1) Membina kerjasama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, instansi/dinas lembaga mitra, dan masyarakat tempat kegiatan KKN;
 - 2) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN, dan membantu melancarkan proses pendekatan kepada dinas/instansi, lembaga mitra, dan masyarakat sekitar;
 - 3) Menggerakkan disiplin, memberi motivasi, dan mengarahkan kegiatan mahasiswa demi tercapainya program KKN;
 - 4) Membantu pelaksanaan program mahasiswa di lokasi KKN;
 - 5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan serta perilaku mahasiswa;
 - 6) Mengarahkan, memeriksa, menampung, dan menyalurkan data kegiatan dan laporan dari mahasiswa;
 - 7) Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi;
 - 8) Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan.

2. MAHASISWA

Dalam bidang akademik mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan pembelajaran, penulisan proposal, tugas akhir/skripsi dan melaksanakan PKL/Magang, dan/atau KKN.

Dalam bidang pembelajaran, mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah teori/praktik setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mendapatkan nilai PKL/Magang, dan/atau KKN.
- e. Mahasiswa yang memperoleh nilai K, selambat-lambatnya 1 bulan setelah yudisium, berhak mendapat pelayanan dari dosen untuk melengkapi semua persyaratan yang belum terpenuhi sampai yang bersangkutan mendapat nilai yang sah.
- f. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.

Untuk melaksanakan PKL/Magang, mahasiswa berkewajiban:

- a. Melengkapi persyaratan administrasi akademik.
- b. Mengurus surat-surat perijinan PKL/Magang.
- c. Mengikuti pembekalan di kampus.
- d. Melaksanakan orientasi dan observasi di institusi mitra.
- e. Melaksanakan kegiatan PKL/Magang di institusi mitra.
- f. Mengumpulkan data.
- g. Menyusun laporan akhir.
- h. Mengikuti ujian pertanggungjawaban laporan akhir.

- i. Menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama PKL/Magang.

Untuk melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa berkewajiban:

- a. Melengkapi persyaratan administrasi akademik.
- b. Mengikuti pembekalan di kampus.
- c. Melaksanakan orientasi dan observasi di daerah yang akan ditempati KKN
- d. Membuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- e. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggungjawab.
- f. Memaparkan program kerja di posko KKN.
- g. Mendapat persetujuan/izin dari pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan administrasi kerja.
- i. Melaporkan semua kegiatan KKN kepada petugas yang berwenang.
- j. Membuat petunjuk ke arah posko KKN, minta izin pejabat setempat apabila akan meninggalkan lokasi KKN, membuat laporan akhir pelaksanaan KKN.
- k. Menanggung biaya pelaksanaan KKN.
- l. Mengikuti ujian pertanggungjawaban akhir program KKN.

B. ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

Etika kehidupan kampus di lingkungan STIE Sulut Manado diatur dengan SK Ketua Nomor : Skep/388/STIE-SU/IX/2017. SK ini memuat ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi setiap warga STIE Sulut Manado. Warga yang dimaksudkan adalah (1) dosen, (2) tenaga kependidikan, dan (3) mahasiswa.

1. HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

a. Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan tenaga kependidikan STIE Sulut memiliki hak:

- 1) Berorganisasi;
- 2) Memperoleh pembinaan, kesejahteraan, perlakuan, dan kesempatan;
- 3) Menggunakan fasilitas yang tersedia;
- 4) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku. Selain itu, setiap orang berhak menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan ilmu, teknologi,

dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

b. Hak Mahasiswa

Tiap mahasiswa STIE Sulut mempunyai hak:

- 1) Menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu.
- 2) Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- 3) Memanfaatkan fasilitas STIE Sulut dalam rangka kelancaran proses belajar.
- 4) Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- 6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 7) Memanfaatkan sumber daya STIE Sulut untuk mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- 8) Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan STIE Sulut.
- 10) Memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

2. KEWAJIBAN

Tiap warga STIE Sulut berkewajiban:

- a. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- b. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik STIE Sulut.
- d. Berpakaian sopan dan rapi.
- e. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- g. Menjaga martabat sebagai warga STIE Sulut.
- h. Meminta izin kepada pimpinan STIE Sulut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut STIE Sulut di luar kampus.



- i. Menjunjung tinggi tata krama dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan tinggi.
- j. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama warga STIE Sulut.
- k. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

3. LARANGAN

Warga STIE Sulut dilarang:

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Menyalahgunakan nama, lembaga, dan segala bentuk tanda/atribut STIE Sulut.
- c. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen STIE Sulut.
- d. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STIE Sulut.
- e. Melakukan kegiatan di luar tugas secara tidak sah sehingga dapat merugikan STIE Sulut.
- f. Sengaja menghambat atau mengabaikan terpenuhinya hak/layanan pihak lain.
- g. Mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/dibawah pengawasan STIE Sulut.
- h. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan peralatan, barang atau kendaraan STIE Sulut secara tidak sah.
- i. Menolak untuk menyerahkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana, atau fasilitas lain milik/di bawah pengawasan STIE Sulut yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya.
- j. Mengotori dan/atau merusak ruangan, bangunan, dan sarana lain milik/di bawah pengawasan STIE Sulut.
- k. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di antara warga STIE Sulut.
- l. Menggunakan sarana dan/atau dana milik/di bawah pengawasan STIE Sulut secara tidak bertanggungjawab.
- m. Melanggar atau mengabaikan tata krama akademik dan pergaulan antar warga STIE Sulut.

4. SANKSI

Tiap warga STIE Sulut yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen dan tenaga Kependidikan dikenai sanksi atau hukuman disiplin dalam bentuk dan melalui proses yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Mahasiswa dikenai sanksi atau hukuman oleh pimpinan Program Studi, Jurusan/Program Studi atau STIE Sulut.
- c. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- d. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan STIE Sulut lainnya dalam jangka waktu tertentu, sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa STIE Sulut.

Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa

Sanksi akademik bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan di STIE Sulut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP) beban semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/Prodi.
2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan keras tertulis oleh Ketua.
3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Ketua.
4. Mahasiswa peserta PKL/Magang atau KKN yang perbuatannya merugikan/mencemarkan nama baik STIE Sulut, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mitra akan ditarik/ditunda dari kegiatan PKL/Magang, atau KKN.

5. Mahasiswa peserta PKL/Magang, atau KKN sengaja melanggar larangan yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi yang setimpal.
6. Mahasiswa STIE Sulut yang merangkap sebagai mahasiswa perguruan Tinggi lain dalam kurun waktu yang sama, maka wajib memilih salah satu Perguruan Tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain dengan pernyataan tertulis kepada Ketua STIE Sulut. Jika tidak dilaksanakan, mahasiswa akan dikeluarkan dari STIE Sulut.

C. ETIKA PERGAULAN

Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya. Dalam pergaulan antar warga sivitas akademika, mahasiswa mengembangkan kepribadian, sopan santun, nilai-nilai budaya dan agama, sebagai landasan utamanya. Mahasiswa mampu bergaul secara baik dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar kampus sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang kondusif.

Dalam pergaulan mahasiswa saling menghormati satu sama lain, yang tercermin dalam cara memanggil, berbicara, menegur, meminta dan berdiskusi. Dalam bergaul mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang sosial ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial.

D. ETIKA BERKREASI

Etika berkreasi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, leaflet, tarian, puisi, dan sebagainya. Mahasiswa pada dasarnya harus memiliki sikap kreatif sebagai insan akademis.

Sikap kreatif sebagaimana dimaksud dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional. Sikap kreatif mahasiswa terutama ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi

nama baik almamater, dengan menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinal.

Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan.

E. ETIKA BEREKSPRESI

Etika berekspresi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.

Sebagai bagian dari insan akademik mahasiswa mempunyai kebebasan akademik. Mahasiswa bebas dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan. Kebebasan sebagaimana dimaksud didasari motif yang baik dan konstruktif, serta dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai kepribadian bangsa, dan segala ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu merupakan sesuatu yang layaknya dihindarkan.

F. ETIKA BERBUSANA

Etika berbusana merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berpakaian dan/atau berdandan. Mahasiswa sebagai insan akademik hendaknya membiasakan berbusana yang mencerminkan nilai-nilai etis, estetis, dan religius, sehingga menampakkan keberadaannya sebagai warga sivitas akademik yang sopan dan berbudaya.

Berbusana yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagaimana disebutkan di atas justru akan menrendahkan martabatnya sebagai insan cendekia. Ketika mahasiswa



mengikuti kuliah atau berurusan dengan birokrasi dikampus dengan berpakaian rapi, bersih dan sopan, dapat mencerminkan penampilan sebagai insan akademis.



DC